

PENGAJIAN AL-QUR'AN DALAM TRADISI PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT SUNDA: KEBERLANGSUNGAN DAN PERUBAHAN

DADAN RUSMANA

Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
email: dadan.rusmana@uinsgd.ac.id

Abstrak

Tujuan tulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang beberapa bentuk aktivitas pembacaan al-Qur'an dalam tradisi pernikahan di kalangan masyarakat Sunda-Muslim, dengan keragaman momen, personal, cara, dan pemaknaan religiusnya. Permasalahannya terkait dengan beberapa hal, yakni 1) bentuk-bentuk pengajian al-Qur'an yang dilaksanakannya; 2) *religious meaning* dari aktivitas pengajian al-Qur'an; 3) beberapa perubahan aktivitas pembacaan al-Qur'an yang dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Teori yang digunakan adalah teori tentang ritus dari Radcliffe Brown dan komodifikasi Islam dari Greg Fealy. Domain penelitian ini berada pada kajian antropologi budaya dengan pendekatan etnografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keragaman tradisi pengajian al-Qur'an dilakukan disesuaikan dengan momen, taraf ekonomi, kemampuan individual, dan lingkungan. Keberlangsungan dan perubahan terjadi karena adanya pengaruh internal dan eksternal pelaksana tradisi ini. Dari sudut pemaknaan, tradisi ini menunjukkan identitas, stratifikasi sosial, dan komodifikasi ngaji al-Qur'an di ruang publik. Penelitian ini berimplikasi tentang pentingnya peningkatan kualitas pemahaman kultural, dibanding sekedar formalitas ritual formal semata.

Kata Kunci: ngaji al-Qur'an, pernikahan, Sunda-Muslim, keberlangsungan, perubahan

RECITING QUR'AN IN MARRIAGE TRADITION IN SUNDANESE PEOPLE: SUSTAINABILITY AND ALTERATION

Abstract

The purpose of this paper is to explain about some forms of Qur'an recitation activities in the tradition of marriage among Sundanese-Muslim communities, with the diversity of moments, personal, ways, and religious meanings. The problem is related to several things, namely 1) the forms of reciting the Qur'an carried out by the Sundanese-Muslim community in the tradition of marriage; 2) religious meaning of the tradition of Qur'anic recitation in the Sundanese-Muslim community; 3) the change of Qur'anic recitation activities influenced by internal and external factors. The theory used is the theory of the rite of Radcliffe Brown and the commodification of Islam from Greg Fealy. The domain of this research is in the study of cultural anthropology with an ethnographic approach. The results of this study indicate that the diversity of the tradition of the reciting the Qur'an carried out adjusted to the moment, economic level, individual abilities, and the environment. Sustainability and change occur because of the internal and external influences in implementing this tradition. From the point of view of meaning, this tradition shows identity, social stratification, and the commodification of the Qur'an recitation in the public sphere. This research has implications for the importance of increasing the quality of ritual understanding, rather than merely formality formal rituals.

Keywords: Reciting Qur'an, marriage, Sunda-Muslim, sustainability, alteration



PENDAHULUAN

Tradisi pernikahan di kalangan Sunda merupakan entitas dan identitas budaya yang kompleks, variatif, dan dinamis. Hal ini karena wilayah geografis, etnokultural, dan etnolinguistik Sunda juga merupakan wilayah yang kompleks (Ekadjati, 2014, hal. 1–2). Tradisinya sendiri dikenal dengan istilah “nikahkeun” atau “ngawinkeun”, yang masing-masing merupakan derivasi dari kata nikah dan kawin (Masduki, 2010). Variasi dan dinamika tradisi pernikahan ini dipengaruhi oleh waktu, wilayah, ekspresi keagamaan, maupun strata sosial-ekonomi. Oleh karena itu, untuk menstudiesnya diperlukan kajian multidisipliner, dari perspektif ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Hal ini karena pernikahan bukan hanya sekedar ijab-kabul, tetapi terkait juga dengan berbagai ritus turunannya. Tidaklah aneh, jika pra-pernikahan (preluminal), proses pernikahan (luminal), dan pasca-pernikahan (post-luminal) terdapat sejumlah ritus yang harus dilalui calon mempelai (perempuan dan laki-laki) dan keluarga.

Tidak sedikit, upacara pernikahan membutuhkan waktu yang cukup panjang, serta para pihak yang cukup banyak. Pada beberapa pernikahan masyarakat perkotaan masa kini, tidak sedikit keluarga yang melibatkan *Wedding Organizer* (WO). Pemilihan WO pun memiliki keragamannya tersendiri baik dari reputasi, kelengkapan, dan tarifnya yang menunjukkan bahwa upacara pernikahan menjadi bagian dari komodifikasi (Enga, 2017; Widana, 2017). Intinya, dalam tradisi pernikahan terdapat banyak aspek yang berjaln kelindan, saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.

Salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam tradisi pernikahan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat Sunda-

Muslim adalah masuknya identitas keislaman ke dalam seremoni pernikahan ini. Perwujudannya berupa beberapa ritus dalam tradisi pernikahan tersebut. Dalam setiap ritual prosesi pranikah (*preluminal*), akad tikah (luminal) hingga pasca pernikahan (*postluminal*), aktivitas keislaman ini muncul dan memberi warna, seperti membaca al-Qur’an, dzikir, dan do’a (Maulana, 2014). Ritual pra-nikah yang dimaksud adalah meminang (*nanyaan*; *khitbah*), *ngeuyuek seureuh*, siraman, dan khataman. Sedangkan ritual masa pernikahan terdiri dari seserahan, ijab kabul, dan saweran (Kusmayadi, 2018; Masduki, 2010). Sementara, ritual pasca-pernikahan berupa hiburan dan atau pengajian.

Berbagai tradisi ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat Sunda-Muslim tersebut memiliki nama-nama khusus yang disesuaikan dengan wilayah geografis, strata sosial, dan karakteristik keagamaannya. Selebihnya, setiap ritual tersebut memiliki maksud serta tujuan tertentu, sebagaimana terlihat dari penyebutan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Sebagai sebuah tradisi, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upacara kontinyu dalam pewarisan nilai budaya yang dianggap penting dan dianggap perlu dilestarikan dari generasi ke generasi.

Terkait dengan berbagai ritual dalam tradisi pernikahan di masyarakat Sunda-Muslim tersebut, tulisan ini berupaya untuk mendeskripsikan tentang salah satu unsur keislaman yang menjadi bagian dari ritual pernikahan ini, yakni membaca al-Qur’an atau disebut juga oleh masyarakat Sunda-Muslim sebagai *pengajian al-Qur’an* atau *ngaji al-Qur’an*. Tujuan penulisannya adalah memotret dan menganalisis keragaman bentuk pembacaan al-Qur’an pada ritual pernikahan di kalangan masyarakat Sunda-Muslim, baik dari



keragaman momen, cara, dan pemaknaan. Permasalahannya terkait dengan beberapa hal. *Pertama*, bagaimana bentuk-bentuk pengajian al-Qur'an yang dilaksanakan masyarakat Sunda-Muslim terkait pernikahan? *Kedua*, bagaimana *religious meaning* dari tradisi pengajian al-Qur'an pada masyarakat Sunda-Muslim. *Ketiga*, bagaimana perubahan terjadi dalam aktivitas pembacaan al-Qur'an disebabkan pengaruh eksternal dan internal.

Penelitian tentang tradisi pernikahan di kalangan Sunda-Muslim sudah cukup banyak, namun umumnya memotret tentang keseluruhan ritual pernikahan. Misalnya Mu'min Maulana menulis tentang "Upacara Daur Hidup dalam Pernikahan Adat Sunda" (Maulana, 2014). Tulisannya memotret semua ritual pada proses pernikahan adat Sunda yang mencakup simbol semua siklus kehidupan. Tulisan lain adalah Fitri Fakhrun Nisa tentang "Studi Etnomatematika Pada Aktivitas Urang Sunda Dalam Menentukan Pernikahan, Pertanian dan Mencari Benda Hilang" (Nisa, Nurjamil, & Muhtadi, 2019). Tulisan Nisa dkk ini mendeksripsikan aktivitas "perhitungan nasib baik dan kala" di kalangan masyarakat Sunda, termasuk dalam penentuan tanggal pernikahan. Tulisan lain berasal dari Riyana Rosilawati berjudul "Akulturasi Karesmen Mapag Panganten Adat Sunda di Kota Bandung" (Rosilawati, 2018). Tulisan ini memotret tentang akulturasi budaya yang terdapat dalam upacara *mapag panganten* (menjemput pengantin dalam upacara pernikahan di kalangan masyarakat Sunda, dengan lokusnya di Kotamadya Bandung.

Dari ketiga tulisan di atas, penelitian ini memiliki novelty (kebaruan) tersendiri dari tulisan sebelumnya, yakni fokus kajiannya yang memotret tentang aktivitas pengajian al-

Qur'an yang mengiringi tradisi pernikahan di kalangan masyarakat Sunda-Muslim. Kajian ini memiliki signifikansi tersendiri, yakni upaya memahami posisi pengajian al-Qur'an dalam tradisi pernikahan, serta memotret keberlangsungan (*continuity*) dan perubahan (*change*) dari bentuk, momen, dan tujuannya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pada ranah antropologi budaya, atau lebih spesifik berada pada domain *living Qur'an*. Lokus utama penelitian ini berada di wilayah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Teknik pengumpulan datanya lebih banyak melalui observasi partisipatoris dan wawancara. Selain itu, beberapa data diperoleh melalui studi dokumentasi, khususnya dari youtube dan media sosial, yang diupload pada tahun 2019 hingga awal tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas pembacaan al-Qur'an merupakan salah satu kegiatan yang nampak melekat pada tradisi pernikahan di kalangan masyarakat Muslim Tatar Sunda. Dalam berbagai pengamatan yang dilakukan, baik secara langsung (melalui partisipatory observation) maupun melalui studi dokumentasi, aktivitas pembacaan al-Qur'an ini selalu muncul dalam ritus-ritus yang terkait dengan upacara pernikahan di kalangan masyarakat Sunda. Sekalipun demikian, terdapat variasi dalam pelaksanaannya, yakni ada yang melaksanakan salah satu di antara berbagai aktivitas pengajian al-Qur'an tersebut, namun ada yang melaksanakannya secara lengkap.

Ragam Pengajian al-Qur'an di Kalangan Masyarakat Sunda-Muslim

Terdapat beberapa aktivitas pengajian al-Qur'an dalam tradisi pernikahan di kalangan masyarakat Sunda-Muslim, yakni *khatm al-Qur'an* yang dilakukan calon pengantin perempuan, *khatm al-Qur'an* yang dilakukan secara jama'ah, pengajian al-Qur'an yang dilakukan oleh qâri (professional), dan pembacaan al-Qur'an sebagai mahar (mas kawin).

Khatm al-Qur'an oleh Calon Pengantin Perempuan

Aktivitas pertama adalah pengajian al-Qur'an yang dilaksanakan calon pengantin perempuan. Umumnya, aktivitas ini dilakukan pada H-1 pernikahan di rumah calon mempelai perempuan. Tradisinya disebut dengan istilah *khotaman*. Secara etimologis, *khatam* artinya tamat atau selesai. *Khatam-an* al-Qur'an dimaknai secara variatif oleh masyarakat Sunda-Muslim. *Pertama*, sebagian memaknai khatam al-Qur'an sebagai *maca qur'an, yaeta sabagian juz 'amma nepi ka khatam* (membaca al-Qur'an, yaitu sebagian juz 'amma sampai tamat). *Kedua*, sebagian lain menjelaskan bahwa khatam al-Qur'an adalah *namatkeun Qur'an* (membaca al-Qur'an sampai tamat). Kedua pendapat tersebut memiliki perbedaan, yaitu pendapat pertama membatasi pembacaan al-Qur'an, yaitu pada bagian Ju'z 'Amma, sedangkan pendapat kedua tidak terdapat batasan pembacaan al-Qur'an.

Khatam-an al-Qur'an biasanya dilaksanakan oleh keluarga calon mempelai perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan yang "cukup", misalnya keluarga kyai atau sanak saudara kyai atau alumni-alumni pesantren tradisional. Hampir tidak ditemukan alumni-alumni pesantren modern melakukan *khatam-*

an al-Qur'an ini. *Khatam-an al-Qur'an* biasanya dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan, sehari menjelang pernikahan. Sebelumnya, calon pengantin perempuan belajar membaca al-Qur'an secara intensif dalam rentang waktu tertentu, satu minggu hingga satu bulan, kepada guru *ngaji*-nya. Kebanyakan guru *ngaji* yang dipilihnya adalah perempuan (ustadzah). Acara ini dilaksanakan setelah maghrib. Mula-mula pemimpin ritus *khatam-an al-Qur'an*, yang biasanya seorang Kyai atau Ustadz, membukanya dengan *ijab Kabul* (pengantar ritus), kemudian melakukan *tawassul*, yang kemudian diikuti oleh pembacaan surat al-fatihah, al-ikhlah, al-falaq, al-nas, awal surat al-Baqarah, Ayat Kursi, dan akhir surat al-Baqarah. Setelah itu, calon mempelai wanita membaca al-Qur'an dengan menggunakan *lagam* (rima) tertentu disertai oleh beberapa temannya, biasanya teman-teman *ngaji*-nya.

Khatm al-Qur'an secara Jama'ah

Selain melaksanakan pengajian *khatm al-Qur'an* yang dilakukan oleh calon mempelai perempuan, terdapat juga aktivitas pengajian al-Qur'an yang dilakukan secara berjama'ah. Cara membacanya dan surat al-Qur'an yang dibacanya cukup beragam. *Pertama*, sebagian masyarakat melakukannya dengan cara membaca satu surat dibaca bersama-sama dengan dipimpin oleh seorang kyai/ustadz. Surat yang dibacanya juga beragam, namun umumnya surat-surat yang telah dikenal oleh masyarakat, seperti QS Yâsîn, QS al-Wâq'ah, QS al-Mulk (tabârak), atau QS al-Rahmân. *Kedua*, membaca al-Qur'an secara bersama-sama pada satu tempat, namun setiap yang hadir membaca juz yang berbeda. Targetnya adalah menyelesaikan membaca keseluruhan juz dalam al-Qur'an secara serempak, yakni satu orang satu juz. Cara keduanya



ini dikenal dengan *khatm al-Qur'an jama'î*.

Pengajian al-Qur'an oleh Qâri (Professional)

Pada masyarakat Sunda-Muslim, proses pernikahan pada hari H sering disebut dengan "akad tikah" atau "ijab-kabul". *Ijab Kabul* atau juga dikenal dengan *perkataan kabulan*, adalah acara serah terima mempelai pria dan barang-barang bawaan antara keluarga calon mempelai pria dan keluarga calon mempelai perempuan. Acara ini umumnya terdiri dari pembukaan, pembacaan al-Qur'an dan shalawat, penyerahan oleh perwakilan dari pihak calon mempelai pria, penerimaan oleh perwakilan dari pihak calon mempelai perempuan, serah terima secara simbolik, do'a, dan penutup.

Pembacaan al-Qur'an umumnya diposisikan pada pembukaan kegiatan *ijab Kabul*. Kebanyakan pembaca al-Qur'annya adalah laki-laki (qâri), walaupun ditemukan juga pembacanya adalah perempuan (*qâri'ah*). Dalam catatan Rasmussen ditemukan sejumlah qâri'ah yang biasa membacakan al-Qur'an dalam perayaan tertentu, seperti Maria Ulfa (Rasmussen, 2010). Namun demikian, selama penelitian ini berlangsung, peneliti tidak menemukan qâri'ah yang membaca al-Qur'an dalam pernikahan di kalangan masyarakat Sunda-Muslim.

Umumnya ayat yang dibaca dalam kegiatan ini adalah QS al-Nisa 1. Pembaca al-Qur'an (qari) adalah orang yang ditunjuk oleh keluarga calon mempelai perempuan. Ketika selesai membaca al-Qur'an, umumnya, pembaca al-Qur'an tersebut mengajak hadirin untuk mengumandangkan shalawat Nabi. Shalawat yang umumnya dibaca adalah *shalawat badr*. Terdapat beberapa variasi *lagam* (rima) dalam pembacaan shalawat badr. Setelah

membaca *shalawat badar*, pembaca al-Qur'an tersebut mengakhirinya dengan ajakan pembacaan QS al-Fatihah secara bersama-sama.

Menurut K.H. Abdul Qadir Jailani (2018), fenomena pembacaan al-Qur'an menjelang pernikahan secara luas merupakan fenomena baru yang muncul di pertengahan era 1980-an. Sebelumnya, pembacaan al-Qur'an tidak dikenal luas, kecuali di kalangan keluarga pesantren. Bahkan menurutnya, di beberapa pesantren, pembacaan *shalawat badr* lebih dahulu dilaksanakan tanpa didahului dengan pembacaan al-Qur'an. Pembacaan al-Qur'an dan shalawat merupakan penggabungan dari dua tradisi ini dan itupun berlangsung pada era yang sama.

Penguatan aktivitas dalam pembacaan al-Qur'an pada tradisi pernikahan ini didorong juga oleh semakin maraknya qâri-qâri yang populer sebagai juara MTQ pada masanya. Pada sisi lain, aktivitas ini didorong pula oleh kesadaran ritual dari masyarakat Sunda-Muslim untuk memasukkan unsur keislaman dalam tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya berlangsung di kalangan masyarakat Sunda-Muslim, tetapi menjadi fenomena tradisi Muslim di Indonesia (Sholikhin, 2010).

Pembacaan al-Qur'an sebagai (Bagian) Mahar (Mas Kawin)

Pada tahun 2000an terdapat beberapa fenomena yang cukup menarik, yakni menjadikan bacaan al-Qur'an sebagai mahar atau bagian dari mahar. Calon pengantin laki-laki membaca surat atau ayat-ayat tertentu (yang sudah disepakati) sebagai bagian dari mahar pernikahan untuk calon istrinya. Umumnya, tradisi ini dilakukan oleh calon mempelai laki-laki merupakan alumni pesantren atau takhassus,

khususnya pesantren al-Qur'an. Beberapa di antaranya bergelar *al-hâfizh* yang menunjukkan bahwa ia merupakan telah hafal al-Qur'an secara kuat (*mutqîn*).

Salah satu moment tersebut adalah pernikahan antara Maulana Yusuf dan Ghaitza Zahira (putri KH Abdullah Gymnastiar) pada tahun 2015 (Harfi, 2019; Jusmaindah, 2018). Sebelum dan sesudahnya terdapat juga beberapa pasangan pengantin yang menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar pernikahannya, yakni 1) Dodi Hidayatullah (yang menikahi Auliya Rahmi Fadhillah pada tahun 2011 di Pare-Pare. Maharnya adalah pembacaan QS al-Rahmân; 2) Munawwar Juanan Raden (yang menikahi Dauha Mu'awiyah di Damaskus pada tahun 2016. Mahar yang diberikan adalah hafalan al-Qur'an 30 Juz dan 500 Hadis; 3) Muzammil Hasballah (yang menikahi Sonia Ristianti pada tahun 2017 di Banda Aceh. Maharnya adalah QS al-Nisâ ayat 34-35 dan QS al-Tahrîm ayat 6; serta 4) M. Hurril Muhajjalîn (yang menikahi Huliyyatul Jannah pada tahun 2016. Maharnya adalah tes hafalan al-Qur'an 30 Juz.

Dari berbagai video yang tersedia di youtube sepanjang tahun 2019 hingga awal tahun 2020, mayoritasnya dilakukan oleh kalangan keluarga pesantren atau kyai (*ustadz*) (lihat misalnya

<https://www.youtube.com/watch?v=FyGjKQx7A44>). Hanya ditemukan satu video yang dilakukan oleh kalangan biasa, namun disebutkan bahwa sang mempelai laki-laki memiliki hafalan al-Qur'an sejumlah 5 juz.

Dari sekian surat dalam al-Qur'an, kebanyakan surat al-Qur'an yang dibaca adalah surat-surat yang tidak terlalu panjang, namun juga tidak dapat disebut pendek. Surat-surat tersebut adalah QS al-Rahmân, QS Yâsîn, QS al-Wâqî'ah, dan

QS al-Mulk. Dilihat dari pemilihan surat ini, beberapa di antaranya merupakan surat-surat yang biasa digunakan sebagai dzikir di kalangan pesantren, selain juga biasa digunakan dalam shalat berjama'ah, terutama oleh imam. Pemilihannya dimotivasi oleh popularitas dan familiaritas surat-surat ini di kalangan masyarakat pesantren.

Fenomena hafalan al-Qur'an yang dijadikan mahar memunculkan polemik terkait sah atau tidaknya mahar tersebut. Ibn Irawan dan Jayusman dalam "Mahar Hafalan al-Qur'an dalam Perspektif Hukum Islam" menyatakan bahwa hal tersebut merupakan termasuk hal yang *ibâhah* (boleh) dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (Faidullah, 2018; Irawan & Jayusman, 2019, hal. 133; Irawan, Jayusman, & Hermanto, 2019). Hal ini berbeda dengan hasil penelusuran Muda'i yang menyatakan bahwa dalam fiqh klasik Islam, mahar berupa hafalan al-Qur'an (yang hanya didengarkan oleh calon mempelai perempuan) tidak lah sah, kecuali jika dibarengi dengan wujud benda lainnya sebagai mahar (Muda'i, 2018). Terlepas dari polemik tersebut, maka kalangan yang melaksanakan hal tersebut merupakan pendukung atau pelaksana padangan bahwa "mahar dalam bentuk hafalan al-Qur'an adalah sesuatu yang *ibâhah* (boleh)".

Pembacaan al-Barjanji, Simth al-Durâr

Selain membaca al-Qur'an, terdapat juga aktivitas pembacaan al-Barjanji dan Simt al-Durâr yang mengiringi tradisi pernikahan. Aktivitas ini dilakukan kalangan keluarga pesantren al-Mardhiyyah al-Islâmiyyah, Cileunyi Kulon. Menurut Asep Abdurrahman, tradisi pembacaan al-Barjanji dan Simth al-Durâr di pesantren al-Mardhiyyah merupakan tradisi yang sudah berjalan 20 tahun terakhir (Abdurrahman, 2020). Kegiatan ini tidak



hanya dilaksanakan untuk pernikahan saja, melainkan dilaksanakan juga pada momen lainnya, khususnya perayaan Maulid Nabi Muhammad saw. Pada saat ini pula, biasanya para habâib datang ke pesantren ini untuk merayakan momen maulid Nabi saw dan momen keagamaan lainnya.

Disebutkan juga bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang berakar dan melekat dengan tradisi yang berasal dari tarekat, sekalipun secara formal tidak terdapat organisasi tarekat *mu'tabarrah* ataupun *ghair mu'tabarrah* yang berada di Cileunyi. Terdapat satu majelis dzikir yang secara jelas menginisiasi pada satu tarekat, yaitu Tarekat Qadiriyyah Naqsabandiyah (TQN), yang dikoordinir oleh Atusludin, seorang penceramah dan berafiliasi pada TQN Suryalaya (Atusludin, 2020). Di beberapa tempat terdapat majlis-majlis dzikir yang dikoordinir oleh kyai-kyai yang mendawamkan dzikir-dzikir tertentu yang terdapat di kalangan Tarekat. Selebihnya, tradisi ini pun lahir dari pusran "habaibisme", yakni kalangan masyarakat, khususnya pesantren, yang memiliki keterikatan intelektual dan psikologis terhadap para habâib.

Pemaknaan dari Pengajian al-Qur'an

Pemaknaan Terhadap Ragam Sebutan Aktivitas Membaca al-Qur'an

Bagi masyarakat Cileunyi, terutama yang berbahasa Sunda, biasanya mereka menyebut aktivitas membaca al-Qur'an dengan sebutan *maca Qur'an*, *maos Qur'an*, *ngaos Qur'an*, *ngaji Qur'an*, *ngaderes Qur'an*, atau *qura*, *qiraah*, *tadarus*, dan *tilawah al-Qur'an*. Dari sekian term tersebut, term *maca Qur'an* merupakan term yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Cileunyi, baik di kalangan masyarakat awam maupun kalangan santri dan kyai

atau ustadz. Dalam hal pemaknaan sejumlah sebutan aktivitas membaca al-Qur'an tersebut, mayoritas informan yang ditanya, terutama kalangan masyarakat *awam*, tidak menyebutkan adanya perbedaan di antara istilah-istilah tersebut atau cenderung menganggap memiliki makna yang sama (*sinonim*). Sinonimitas ini, misalnya, muncul dalam ucapan-ucapan *aosannana mani sae* dan *ngaosna mani sae*; *aosan* dan *ngaos* di sini dimaknai dengan *bacaan* atau *membaca*. Contoh lain adalah terdapat dalam kata *aos heula bilih lepat!* (baca dulu kalau-kalau salah!).

Pada beberapa informan, terutama kyai, ditemukan perbedaan makna dan tujuan beberapa istilah tersebut. *Maca Qur'an* artinya membaca al-Qur'an dalam artian "membaca" seperti dalam artian umum. *Maos* sering dianggap sebagai *eupimism* (penyopanan) atau bahasa *lemes* dari kata *maca*, sebagaimana dari kata supaya menjadi *supados*, atau kata pribadi menjadi *pribados*. Namun jika kata *maos* ini merupakan kata dasar dari kata *mamaos*, maka *maos* atau *mamaos* tidak identik dengan membaca, karena *mamaos* biasanya diartikan dengan *tembang*, *kawih*, atau lagu. Karenanya jika ditelusuri dari termnya, *maos Qur'an* dapat diartikan sebagai aktivitas membaca al-Qur'an dengan menggunakan *lagam* atau irama tertentu. *Maos Qur'an* dalam pengertian ini identik dengan sebutan *qura*.

Term *qura* merupakan kata serapan dari kata Arab (*borrowing word* atau *loan word*), yaitu *qurrâa* (jamak dari *qâri*, pembaca) yang mempunyai arti para pembaca. kata ini mengalami deviasi dan penyempitan makna ketika digunakan oleh sebagian masyarakat sunda dan dimaknai sebagai membaca dengan *lagam* (rima) tertentu dan suara yang bagus. Pengertian ini misalnya terdapat dalam perkataan, "quro-keun

atau maca qur'an teh" atau "si etamah juara qur'a dina MTQ taun kamari".

Secara spekulatif, sebagian informan menyebutkan bahwa maos mempunyai akar kata yang sama dengan *ngaos*, namun keduanya tetap memiliki makna tersendiri. Keduanya berasal dari kata *aos* yang berarti *harga* atau *inti*, seperti terdapat dalam makna kata *pangaos* (*harga*), *pangaosna sabaraha?* yang berarti *harganya berapa?*. Menurut KH Uus, *ngaos Qur'an* dalam pengertian ini adalah aktivitas membaca al-Qur'an untuk mencari sesuatu yang berharga atau *inti* dari al-Qur'an. Dengan pengertian lain, derivasi lain dari kata *ngaos*, yaitu *pangaosan* dapat dimaknai sebagai *kegiatan yang berharga* atau kegiatan yang dimaksudkan untuk memahami inti sari al-Qur'an atau inti ajaran Islam.

Term *pangaosan* seringkali juga diidentikkan dengan kata *pengajian*. Kata terakhir ini berasal dari kata *ngaji* yang bermakna menelaah dan memahami sesuatu, sebagaimana terdapat dalam ucapan *kudu bisa ngaji diri* (harus mampu memahami diri sendiri). Kata dasar, *pengajian* juga dapat berasal dari kata *aji* yang berarti *harga* (*diri*), serupa dengan kata *ajen* atau *pangajen diri* yang artinya *harga diri*. Kata *aji* juga dapat bermakna *intisari*, terutama berkaitan dengan derivasinya yaitu *ajian*, yang dimaknai sebagai *intisari do'a*, sebanding dengan *mantera*, *jangjawokan*, dan *satir*. Sama dengan pengertian *ngaos Qur'an*, *ngaji Qur'an* berarti aktivitas membaca al-Qur'an untuk mencari sesuatu yang berharga atau mencari *intisari* al-Qur'an. Berkaitan dengan hal ini, beberapa kyai menginterpretasi aktivitas *ngaji* al-Qur'an ini sebagai upaya mencari *aci ning acina* al-Qur'an, yang maksudnya adalah untuk mencari *intisari* terdalam dari al-Qur'an.

Kata lain bagi aktivitas membaca al-Qur'an ini adalah *ngaderes Qur'an*,

yang serikali digunakan dalam konteks membaca atau mempelajari al-Qur'an sendiri. Makna ini, misalnya, terdapat dalam ungkapan *ngaderes heula sorangan al-Qur'an teh!* atau *Deres heula Qur'an teh ku sorangan ngarah engke ari dipapatahan tinggal menerkeun!* Term *ngaderes* sendiri sebenarnya merupakan serapan dengan perubahan (*loandshift*) dari kata Arab *darrasa* (mempelajari). Dari sudut akar kata, *ngaderes* memiliki kesamaan dengan kata *tadarrus*, yaitu kata *darrasa*. Hanya saja, *tadarrus* merupakan kata yang dipinjam masyarakat apa adanya (*borrowing word* atau *loand word*) dari kata-kata Arab sebagaimana kata lainnya yaitu *tilawah* dan *qira'ah*.

Term-term *tadarrus*, *tilawah*, dan *qira'ah al-Qur'an*, populer digunakan oleh kalangan pesantren, baik oleh santri maupun kyai, namun memiliki konteks dan makna pragmatik tertentu. Misalnya, *tadarrus al-Qur'an* populer digunakan untuk menyebut pembacaan al-Qur'an yang dilakukan pada bulan Ramadhan, sekalipun sebagian santri juga menamakan pembacaan al-Qur'an selain bulan Ramadhan dengan *tadarrus* juga. *Tilawah al-Qur'an* populer karena terdapat dalam akronim MTQ (musabaqah *tilawah* al-Qur'an) atau STQ (seleksi *tilawah* al-Qur'an), sehingga *tilawah* sering diidentikkan dengan MTQ atau STQ. Sedangkan *qira'ah* muncul belakangan sebagai penyebutan yang dilakukan untuk membaca, dan secara spesifik untuk al-Qur'an digunakan term *qira'ah al-Qur'an*. Dari ketiga kata serapan ini, *tadarrus* merupakan istilah populer untuk menyebut aktivitas pembacaan al-Qur'an. Namun sebagaimana nasib-nasib kata-kata serapan lainnya, ketiga term ini mengalami deviasi dan penyempitan makna. *Tadarrus*, *tilawah* dan *qira'ah* kebanyakan dipersepsi hanya sebagai aktivitas membaca secara fisik, padahal



ketiganya memberikan tekanan pada persoalan pengkajian, pemahaman, dan perenungan al-Qur'an.

Religious Meaning Aktivitas Pengajian Pada Tradisi Pernikahan

Aktivitas pengajian dalam pernikahan di kalangan Sunda-Muslim merupakan bagian dari ritus serupa dalam ekspresi sosio-religius mereka. Acara pengajian al-Qur'an, khususnya khataman (khatm al-Qur'an), menurut K.H. Asep Abdurrahman (2020), dimaksudkan untuk *tasyakur*-an dan menunjukkan bahwa calon mempelai perempuan tersebut mampu membaca al-Qur'an dan telah *khatam* al-Qur'an. Menurutnya, pada zaman dahulu kegiatan ini menjadi penting sebagai media pendidikan keagamaan, terutama membaca al-Qur'an, bagi calon mempelai, terutama perempuan. Perihal alasan pertama, yakni media pendidikan membaca al-Qur'an, menurutnya membaca al-Qur'an merupakan pengetahuan pertama yang harus dimiliki oleh setiap orang, terlebih oleh (calon) orang tua. Sedangkan perihal mengapa harus calon mempelai perempuan, menurutnya, karena perempuan pada zaman dahulu tidak bekerja (seringkali berada di rumah) dan paling banyak berkumpul dengan anak-anaknya; oleh karena itu, orang yang pertama memberikan pendidikan pada anak adalah ibunya. Maka calon mempelai perempuanlah yang diutamakan melakukan *khatam-an al-Qur'an*. Di Wilayah lain tradisi serupa diberi nama berbeda, misalnya di Sulawesi Selatan dikenal dengan istilah *mappacci*, yang sebagiannya diisi dengan khatm al-Qur'an dan pembacaan al-Barjanzi (Sarpinah, Salimin, & Andi Syahrir, 2018).

Radcliffe Brown (Kaplan, 1999, hal. 77) menyebutkan bahwa upacara keagamaan mempunyai fungsi untuk

kerekatan sosial. Bila diamati dalam tradisi ritus pembacaan al-Qur'an dapat dilihat fungsi kerekatan sosial di antara masyarakat pengguna tradisi. Kerekatan Sosial ini dapat diwujudkan karena adanya proses interaksi sosial di antara masyarakat. Fungsi kedua adalah meningkatkan rasa kemanusiaan di kalangan masyarakat pelaksana tradisi. Fungsi ini menurut Merton (Kaplan, 1999, hal. 79) disebut dengan fungsi manifes. Fungsi ini dimaksudkan sebagai konsekuensi objektif yang memberikan sumbangan pada penyesuaian atau adaptasi sistem yang dikehendaki dan disadari oleh partisipan sistem tersebut. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi kolektif dari berbagai kalangan dalam pelaksanaan tradisi, termasuk tradisi pembacaan al-Qur'an. Tingkat partisipasi serupa dapat dilihat dalam tradisi *sawer* setelah selesai acara *ijab-kabul*. Tradisi *sawer* ini memiliki makna edukasi dan budaya yang melekat pada filosofi hidup masyarakat Sunda (Supinah, 2006).

Fungsi ketiga adalah kebebasan (liberasi). Dalam tradisi pembacaan al-Qur'an dalam ritus yang menyangkut pernikahan dapat diperoleh guna kebebasan (keberkahan) bagi masyarakat. Fungsi kebebasan ini bisa diwujudkan dalam bentuk keselamatan yang ingin diperoleh dari sesuatu yang gaib. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan doa ketika telah selesai melakukan *kenduri* mendengarkan pembacaan al-Qur'an, atau pembacaan riwayat Nabi Muhammad, sebagaimana tergambar dalam *ijab Kabul* setiap pelaksanaan tradisi (terutama yang bersifat syukuran).

Fungsi keempat adalah transendensi kepada Allah. Semua fungsi di atas, kerekatan sosial, kemanusiaan, dan kebebasan merupakan rangkaian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Fungsi transendensi ini dapat dilihat dari maksud dan tujuan

pelaksanaan tradisi ini, mayoritasnya, ditujukan untuk mendapatkan *lillahi ta'ala, ridha Allah, 'amal shalih*, atau untuk mendapatkan *surga, bagja di dunya jeung di akhirat* (bahagia di dunia dan di akhirat).

Seperti diungkap di atas, bahwa fungsi dari tradisi pembacaan al-Qur'an—kerekatan sosial, humanisasi, liberasi, dan transedensi—sangat relevan dengan apa yang diinginkan oleh konsepsi budaya Islam yang menekankan pada aspek humanisme-teosentris dan terwujudkan dalam keempat fungsi di atas. Penulis berpendapat fungsi-fungsi tersebut di atas diharapkan akan berpengaruh terhadap sistem sosial budaya di Indonesia yang hemat penulis telah mengalami persoalan yang jauh dari konsep kebudayaan Islam. Kondisi sosial dan budaya yang dirasakan dewasa ini, hemat penulis dikarenakan tidak adanya perhatian pada aspek humanisasi, liberasi, dan transedensi. Sistem sosial budaya kita terpengaruh oleh budaya kapitalisme yang sangat bertolak belakang dengan konsep Humanisme-Teosentris dalam Islam. Dengan mengembangkan budaya-budaya lokal yang mempunyai nilai seperti di atas diharapkan dapat menjadi jawaban bagi persoalan sistem sosial budaya di Indonesia dewasa ini.

Perubahan Aktivitas Pengajian al-Qur'an Pada Tradisi Pernikahan di Kalangan Masyarakat Sunda-Muslim

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, setidaknya terdapat beberapa perubahan dalam aktivitas pengajian dalam tradisi pernikahan di kalangan masyarakat Sunda-Muslim, yakni menyangkut momen, person, dan makna religius dari aktivitas membaca al-Qur'an pada pernikahan di kalangan masyarakat Sunda Muslim ini. Sejalan dengan perubahan zaman, menurut K.H.

Ayi Badruddin (Badruddin, 2020), tradisi khatam-an al-Qur'an yang dilakukan calon mempelai perempuan mulai memudar bahkan menghilang. Menurutnya, calon-calon mempelai perempuan atau bahkan keluarganya, saat ini ini, meras enggan, malu, bahkan tidak mau untuk melaksanakan tradisi *khatam-an al-Qur'an*.

Hal ini, menurutnya, lebih banyak disebabkan oleh menurunnya ikatan terhadap tradisi beragama dari masyarakat Muslim. Beberapa kalangan Sunda-Muslim merasa gengsi, enggan, tidak mau, atau bahkan untuk menunjukkan identitas-indentitas kemusliman mereka, terutama yang berkaitan dengan budaya. Seringkali, menurutnya, masyarakat merasa *rendah diri, kolot, kampungan*, atau *tradisional* apabila masih melaksanakan tradisi-tradisi, termasuk khatam-an al-Qur'an. Hal ini pun, menurutnya terjadi di kalangan keluarga-keluarga kyai atau pesantren, yang mulai meninggalkan tradisi khatam-an al-Qur'an menjelang pernikahan (Badruddin, 2020).

Setidaknya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya perubahan aktivitas pengajian al-Qur'an pada tradisi pernikahan di kalangan masyarakat Sunda-Muslim, yakni a) perbedaan (perubahan) nilai, b) perubahan dimensi pernikahan dari domain sakral ke domain profan.

Perbedaan Nilai

Masyarakat dalam melakukan pola hidupnya didasarkan oleh adanya nilai-nilai yang disepakatinya. Melalui nilai-nilai inilah, masyarakat memperlihatkan kegiatan-kegiatannya baik bersifat individu maupun kolektif. Masyarakat agraris, mempunyai nilai tersendiri dalam mengarahkan anggotanya kepada pola tingkah laku baik dengan dirinya, kelompoknya, ataupun lingkungan yang lainnya. Durkheim sering menyebutnya



dengan masyarakat mekanik yang sangat berorientasi pada nilai-nilai yang dianut oleh tokoh-tokoh panutannya. Dalam hal ini, kyai di masyarakat mempunyai nilai-nilai tersendiri dalam melakukan perannya di masyarakat. Ada sebuah tradisi yang masih diberlakukan di masyarakat dan dianggap masih bersifat feodalistik dan paternalistik. Dua sifat inilah yang masih ditanamkan pada setiap warganya, baik yang ada di dalam pesantren maupun luar pesantren. Sehingga pola santri dan masyarakat pun dalam merespon kyai sangat *manut* (Patuh).

Nilai-nilai mekanik di atas, ketika dihadapkan pada realitas yang berbeda di masyarakat mendapat perlawanan dari masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa pola nilai tersebut telah menjadikan kemandegan tersendiri bagi perkembangan seseorang dalam mengarungi samudera kehidupan yang kian mengalami perubahan. Masyarakat yang sudah diwarnai pula oleh nilai-nilai baru, dalam term Durkheim bersifat organis, menjadikan dirinya berbeda dengan pola yang dilakukan kyai di pesantren atau masyarakat sehingga apa kata kyai belum tentu direspon dengan baik oleh masyarakat. Apalagi sistem pendidikan yang kian meningkat menjadikan masyarakat lebih berfikir rasional yang tidak lagi menjadi budak-budak untuk melakukan apa yang dikatakan seorang tokoh yang dianggap tidak lagi sesuai dengan pola zaman yang menuntut pada kedewasaan dan kecerdasan berfikir, tidak lagi menjadi orang yang hanya bersikap *ajrih* dan *manut* tetapi menuntut sikap kritis terhadap berbagai tantangan hidup.

Dari Sakralitas menuju Profanitas

Pada beberapa upacara pernikahan, pelaksanaannya menjadi bagian dari komoditas publik. Dalam dimensi ini, pernikahan menjadi bagian

dari budaya populer. Term ini dimaknai sebagai pranata sosial-budaya masyarakat yang terindustrialisasi karena perkembangan teknologi informasi serta dapat diproduksi, diakses, dan dikonsumsi publik secara massif. Pernikahan sebagai bagian awalnya merupakan kegiatan yang diposisikan sakral berubah menjadi bagian dari industri hiburan (*entertainment*) dengan menggunakan teknologi informasi, baik yang dimiliki oleh individu (seperti vlog, facebook, instagram, dan twitter) atau institusi (TV atau media massa mainstream) (Enga, 2017; Widana, 2017).

Pada beberapa kasus, aktivitas pengajian al-Qur'an dalam tradisi pernikahan menjadi bagian dari budaya pop ini, di mana ritual keislaman bergeser dari "ibadah" menjadi sekedar selebrasi yang lebih mementingkan unsur prestise, kepuasan, keramaian, dan kesenangan. Diferensiasi nilai keislaman terjadi disebabkan adanya upaya formalisasi atau kontekstualisasi pemahaman (individu atau komunitas) Islam di ruang publik (Fealy, 2007; Kitiarsa, 2008).

Misalnya, ketika keluarga pengantin mampu mendatangkan qâri internasional yang lagi populer dengan reputasi internasional, maka hal itu menjadi ukuran prestasi, identitas diri, status strata sosial, dan bahkan menjadi bagian dari kemapanan ekonomi sosial. Ukuran keberhasilannya tidak lagi terletak pada dimensi ibadah dan internalisasi nilai-nilai al-Qur'an dari ayat yang dibaca, tetapi bertumpu pada jumlah stratifikasi sosial undangan yang datang, like, comment, subscribe terhadap video yang diupload. Hal ini dapat dipandang sebagai *simulacra* atau ilusi modernitas, yakni mengeksploitasi kesalehan simbolik di ruang publik.

Demikian pula dengan penggunaan hafalan al-Qur'an sebagai mahar (mas

kawin). Di dalamnya terdapat fungsi ta'lim (pembelajaran) (Fauzi, 2011), terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan (calon) mempelai perempuan. Dalam hal ini, pemberian mahar dalam bentuk bacaan atau hafalan al-Qur'an dipersyaratkan mampu memberikan kepuasan terhadap pasangannya, serta tidak menyebabkan ketidakadilan gender (Faidullah, 2018).

KESIMPULAN

Aktivitas pengajian al-Qur'an pada tradisi pernikahan di kalangan Sunda-Muslim merupakan kegiatan yang ada dengan berbagai variasi momen, person, cara, dan pemaknaan religiusnya. Di tengah-tengah terpaan arus industrialisasi, globalisasi informasi, dan modernisasi, pembacaan al-Qur'an dalam berbagai ritus yang menyangkut kehidupan tersebut masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Sunda-Muslim. Sejalan dengan dinamika masyarakat, yang disebabkan faktor-faktor internal dan eksternal, terjadi pula transformasi dan otheregulasi dalam pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai, format, dan keberlangsungan tradisi tersebut, termasuk tradisi pembacaan al-Qur'an dalam berbagai ritus yang dilaksanakan pada tradisi pernikahan. Tradisi dan ritus, termasuk tradisi pembacaan al-Qur'an, memiliki nilai-nilai dan daya ikat bagi masyarakat pelaksana tradisi tersebut. Pada satu sisi, tradisi menjadi media yang melahirkan, memelihara, dan memperkuat integrasi sosial, sekalipun pada sisi lain, ia menjadi media disintegrasi. Selain itu, berbagai tradisi tersebut pada gilirannya mempengaruhi perilaku sosial dan keberagaman masyarakat pelaksana tradisi tersebut, termasuk pelaksana pembacaan al-Qur'an tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekadjati, E. S. (2014). *Kebudayaan Sunda, Suatu Pendekatan Sejarah*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Enga, A. H. . (2017). Komodifikasi Pernikahan “ Menuju Janji Suci “ Di Trans Tv. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 177. <https://doi.org/10.14710/interaksi.5.2.177-186>
- Faidullah, S. (2018). Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah al-Qur'an (Perspektif Keadilan Gender). *Al-Risalah*, 14(2), 239–264. Diambil dari <http://jurnal.stairakhamuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/48>
- Fauzi, M. (2011). Manfaat Ta'lim al-Qur'an Sebagai Mahar Pernikahan (Kajian Fiqh Muqaran). *Wahana Akademika, Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 12(1), 29–40. Diambil dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/2256/1562>
- Fealy, G. (2007). *Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia* (G. Fealy & S. White, Ed.). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Harfi, Y. (2019, Juni 15). 4 Kisah pernikahan dengan mahar bacaan Alquran. <https://www.brilio.net/wow/4-kisah-pernikahan-dengan-mahar-bacaan-alquran-190615t.html>. Diambil dari <https://www.brilio.net/wow/4-kisah-pernikahan-dengan-mahar-bacaan-alquran-190615t.html>
- Irawan, I., & Jayusman. (2019). Mahar Hafalan al-Qur'an Perpspektif Hukum Islam. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 4(02), 121–136.
- Irawan, I., Jayusman, & Hermanto, A.



- (2019). Studi Fatwa al-Lajnah al-Daimah li al-Buhus al-Ilmiyya wa al-Ifta: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan al-Qur'an. *Kodifikasia, Jurnal Penelitian Islam*, 13(12), 299–320. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Jusmaindah. (2018). 4 pemuda ini nikah dengan mahar hafalan Ayat Al Quran. Diambil dari <https://makassar.terkini.id/4-pemuda-nikah-mahar-hafalan-ayat-al-quran/> website: <https://makassar.terkini.id/4-pemuda-nikah-mahar-hafalan-ayat-al-quran/>
- Kaplan. (1999). *Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kitiarsa, P. (2008). *Religious Commodifications in Asia, Marketing Gods* (P. Kitiarsa, Ed.). London and New York: Routledge, Taylor & Farncis Group.
- Kusmayadi, Y. (2018). Tradisi Sawer Panganten Sunda Di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 8(2).
- Masduki, A. (2010). Upacara Perkawinan Adat Sunda di Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. *Patanjala*, 377–393. Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/292003-upacara-perkawinan-adat-sunda-di-kecamatan-e034079f.pdf>
- Maulana, M. (2014). Upacara Daur Hidup dalam Pernikahan Adat Sunda. *Refleksi*, 13(5), 623–640. <https://doi.org/10.15408/ref.v13i5.916>
- Muda'i, S. (2018). Kontroversi Mahar Hafalan al-Qur'an dalam Literatur Fikih Klasik. *Usratuna*, 1(2), 44–73. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nisa, F. F., Nurjamil, D., & Muhtadi, D. (2019). Studi Etnomatematika pada Aktivitas Urang Sunda dalam Menentukan Pernikahan, Pertanian dan Mencari Benda Hilang. *Jp3M*, 5(2), 63–74.
- Rasmussen, A. K. (2010). *Women, The Recited Qur'an, and Islamic Music in Indonesia*. London, England: University of California Press.
- Rosilawati, R. (2018). Akulturasi Karesmen Mapag Panganten Adat Sunda Di Kota Bandung. *Makalangan*, 5(2), 77–86.
- Sarpinah, Salimin, & Andi Syahrir. (2018). Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Budaya Mappacci pada Rangkaian Pelaksanaan Perkawinan Orang Bugis. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 47(3), 211–218. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sholikhin, M. (2010). *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Supinah, P. (2006). Sawer: Komunikasi Simbolik pada Adat Tradisi Suku Sunda dalam Upacara Setelah Perkawinan. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 7(1), 85–94. <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i1.1225>
- Widana, I. K. A. (2017). Peran Stakeholders dalam Komodifikasi Tradisi Perkawinan Hindu pada Paker Wisata Wedding di Kawasan Wisata. *Pariwisata Budaya*, 2(2), 20–31. Diambil dari <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/PB/article/view/838/694>

Wawancara

- Abdurrahman, A. (2020, Pebruari 16). Tradisi Pengajian al-Qur'an Pada Pernikahan. (D. Rusmana, Pewawancara)



- Atusluddin. (2020, Maret 27). Aktivitas Pengajian al-Qur'an dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Sunda-Muslim. (D. Rusmana, Pewawancara)
- Badruddin, A. (2020, Maret 14). Aktivitas Pengajian al-Qur'an dalam Tradisi Pernikahan di Kalangan Masyarakat Sunda-Muslim. (D. Rusmana, Pewawancara)
- Jailani, K. A. (2018, Desember 23). Tradisi Pengajian al-Qur'an dalam Pernikahan Masyarakat Sunda-Muslim. (D. Rusmana, Pewawancara)